



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2018

(SETELAH EVALUASI)

No.003/LKjIP/Insp-SP/2019

PADANG, 22 APRIL 2019



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2018 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 di sektor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2018.



Selaku Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik ditahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi di bidang pengawasan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, LKj Tahun Anggaran 2018 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, April 2019
INSPEKTUR,

Drs. H. MARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19601211 198203 1 007



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahun 2018 sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur.



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj IP Tahun 2018 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2018.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.3 Gambaran Organisasi

1.3.1. Kedudukan

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan



daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas daerah. Disamping itu, melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mempunyai fungsi sebagai:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan



- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

1.3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sesuai Peraturan Daerah tersebut pada pasal 2 menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi merupakan Type A dengan susunan organisasi perangkatnya sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - Sub. Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu I
- d. Inspektur Pembantu II
- e. Inspektur Pembantu III
- f. Inspektur Pembantu IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi masing-masing susunan perangkatnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas.



- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional/pejabat pengawas pemerintah dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga dan protokoler Inspektorat.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota dan kasus pengaduan.

Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu terkait, jumlah tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai dimaksud Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2018, terlampir pada laporan ini.

1.3.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan, yaitu :

- a. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut:

**Tabel 1.1 : Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	15	17,63
3.	S.1	42	49,40
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	4	4,70
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	23	27,10
9.	SLTP	1	1,17
10.	SD	-	-
Jumlah		85	100

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum

b. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 1.2 : Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	9	-	-	-	-	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	5	-	-	-	5	
	- Eselon IV	3	-	-	1	2	
2.	Fungsional Auditor	21	-	-	-	-	
	- Ahli madya	7	-	-	-	7	
	- Ahli muda	9	-	-	9	-	
	- Pertama	4	-	-	4	-	
	- Penyelia	1	-	-	1	-	
	- Pelaksana lanjut	0	-	-	-	-	
3.	P2UPD	11	-	-	-	-	
	- Pengawas Pem. Madya	7	-	-	7	-	
	- Pengawas Pem. Muda	4	-	-	4	-	
	- Pengawas Pem. Pertama	-	-	-	-	-	
4.	Fungsional Auditor Kepeg.	-	-	-	-	-	
5.	Non JFA/P2UPD	2	-	-	2	-	
6.	Staf(Fungsional Umum)	51	-	14	36	1	
	PTT	-	-	-	-	-	
Jumlah		85	-	14	55	16	

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum

c. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki 38 (tiga puluh delapan) orang (44,70%) dan perempuan 47 (empat puluh tujuh) orang (55,30%), tertuang pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.3 : Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	38	44,70
2.	Perempuan	47	55,30
Jumlah		85	100

Sumber: Sub. Bagian Administasi dan Umum

d. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang paling banyak adalah golongan III terdiri dari 53 (lima puluh tiga) orang (62,36%), sedangkan untuk golongan IV sebanyak 16 (enam belas) orang (18,82%) dan golongan II sebanyak 16 (enam belas) orang (18,82%) dan golongan I tidak ada (0%), tertuang pada tabel berikut :

Tabel 1.4 : Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	16	18,82
3.	Golongan III	53	62,36
4.	Golongan IV	16	18,82
Jumlah		85	100

Sumber: Sub. Bagian dan Administrasi dan Umum

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga internal control bagi manajemen pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai pengawas, penguji, pengusut dan penilai.

Secara yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Penyelenggaraan fungsi pengawasan secara legitimasi didukung dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan



Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar bertanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPR dan Informasi LPPD kepada Masyarakat.
5. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Petunjuk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).



15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran.
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
22. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
23. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman SAKIP

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungjawaban (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) melalui penilaian secara objektif dan independen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya keberadaan organisasi pengawasan, antara lain :

- Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun Aparat Pengawas dan Aparat Penegak Hukum lainnya.
- Perubahan sistim politik kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.



- Adanya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

1.5 Permasalahan Utama (Strategic Issued)

1.5.1 Identifikasi permasalahan

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Dari hasil pemetaan yang dilakukan, diketahui bahwa saat ini terdapat minimal 31 (tiga puluh satu) jenis kinerja pengawasan Inspektorat dengan substansi kegiatan, terdiri dari 4 (empat) kelompok yaitu:

- Kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin;
- Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah;
- Pengawasan Reformasi Birokrasi;
- Penegakan Integritas,

meliputi:

- a. Kinerja rutin pengawasan sebanyak 14 (empat belas) kegiatan seperti: Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA SKPD, Reviu LKPD, EPPD, Pemeriksaan kinerja OPD, Pemeriksaan urusan umum dan teknis, Pemantauan TLHP APIP dan BPK dll;
- b. Pengawasan Prioritas Nasional sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, seperti: Penyerapan Anggaran Dana Desa, Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah, Pengawasan Perencanaan dan Panganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. Pengawasan Reformasi Birokrasi sebanyak 3 (tiga) kegiatan, seperti: Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Penanganan Pengaduan dan Evaluasi Pelayanan Publik;
- d. Penegakan Integritas sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, seperti: Penanganan Laporan Gravitas, Monev Aksi Pencegahan Korupsi, Verifikasi Pelaporan RAD PPK, Verifikasi LHKASN, Pembangunan Zona Integritas dll;



Sedangkan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

- Perencanaan Program Pengawasan.
- Perumusan Kebijakan Memfasilitasi Pengawasan.
- Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan.

1.5.2 Hambatan/kendala

Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat saat ini, antara lain:

a. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Analisa Jabatan yang telah dilakukan untuk kebutuhan APIP untuk Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 62 (enam puluh dua) orang, sedangkan jumlah APIP saat ini sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dengan rincian:

- Fungsional Auditor sebanyak 21 (dua puluh satu) orang;
- Fungsional P2UPD sebanyak 11 (sebelas) orang;
- Fungsional Auditor Kepegawaian tidak ada.

Sehingga masih terdapat kekurangan tenaga APIP sebanyak 30 (tiga puluh) orang lagi untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan sesuai Analisa Jabatan dalam melakukan pengawasan, yang terdiri dari Pengawasan Audit Operasional, Audit Kinerja, Pengawasan SMA/SMK di Kab/Kota, Reviu, Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan, Pengawasan Umum Kab/Kota dan pengawasan tujuan tertentu lainnya.

b. Masih belum maksimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, dimana semua pegawai Inspektorat minimal satu kali per orang per tahun mengikuti Diklat. Namun karena keterbatasan anggaran tidak semua pegawai yang dapat mengikuti Diklat, BIMTEK dll.

c. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Peningkatan mutu pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu disikapi dengan peningkatan sarana dan prasarana, dimana sarana dan prasarana yang ada saat ini masih belum memenuhi kebutuhan yang ada dan



perlu adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pengawasan.

1.5.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam pengawasan adalah sebagai berikut.

- a. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
Dalam rangka meningkatkan pengawasan, maka perlu adanya penambahan tenaga Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan tujuan dapat melaksanakan pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan yang telah ditetapkan.
- b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Kualitas Sumber Daya Manusia perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pengawasan pemerintah, karena manusia yang berkualitas akan dapat melaksanakan pelayanan yang bermutu yang dapat memanfaatkan perkembangan IPTEK.

1.5.4 Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja

Demi meningkatkan kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka dilakukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan kinerja, salah satunya berupa peningkatan Sistem AKIP yang dikembangkan adalah melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala yang langsung dipimpin oleh Inspektur untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan. Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan

1.5.5. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (Lkj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provisis Sumatera Barat tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2018 dipersandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014



tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun susunan sistematik penyajiannya sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan : menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis serta struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Bab II Perencanaan Kinerja : menjelaskan secara ringkas dokumen Perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, yang meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, dan Perjanjian Kinerja tahun 2018
- Bab III Akuntabilitas Kinerja : menjelaskan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban public terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun 2018.
- Bab IV Penutup : menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan perjanjian kinerja yang diperjanjikan antara Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2018 tersebut. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan kerangka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Madani** adalah suatu masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, dan moral yang ditopang oleh keimanan.
2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi dan hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana public terkait dengan infrastruktur pelayanan public, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.



Visi tersebut diatas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis , agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*";
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Dari 10 (sepuluh) prioritas diatas yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah **prioritas ke 2 yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan.**

2.2 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana telah diubah dengan Revisi Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 23 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya secara ringkas, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel Renstra setelah evaluasi Kementerian PAN-RB dan Tim Penguatan SAKIP

No.	Tujuan Organisasi Awal	Tujuan Organisasi Setelah Evaluasi Kementerian PAN-RB dan Tim Penguatan SAKIP	Indikator Tujuan Awal	Indikator Tujuan Perubahan Setelah Evaluasi Menpan dan Tim Penguatan SAKIP
1	Terwujudnya Akuntabilitas pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Akuntabilitas kinerja pemerintah dilingkungan OPD menjadi lebih baik	<ul style="list-style-type: none">•Tingkat Maturitas SPIP•Tingkat Kapabilitas APIP

2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam tiga sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang



sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Revisi Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 serta perubahan RPJMD Sumatera Barat tahun 2016-2021. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode tahun 2016-2021 dapat disajikan pada tabel di halaman berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016 – 2021**

- 1. Nama OPD** INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- 2. Tugas Pokok** Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Daerah
- 3. Fungsi**
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan	- Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material	
		- Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan asset	
		- Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ditangani dalam waktu sesuai standar	
		- Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai B keatas	
2	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	- Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	



3	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat	- OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	
4	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat - Tingkat Kapabilitas APIP	

Setelah Perubahan :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	- Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	
2.	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	- Tingkat Kapabilitas APIP	

2.2.2. Cara Mencapai Sasaran

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, kebijakan dan strategi program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan prioritas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Langkah-langkah strategis pencapaian sasaran

Sasaran	Kebijakan	Strategi
1. Meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah 2. Meningkatkan Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas. 2. Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja 3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD 4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang professional untuk peningkatan mutu hasil pengawasan.	1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan. 2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD. 3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. 4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang professional melalui diklat, sosialisasi untuk peningkatan pengawasan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek dimana penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mewajibkan kepada tiap-tiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, termasuk Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah.



Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021). Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah provinsi menjadi pedoman dalam merumuskan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dirumuskan sebagai berikut:

2.2.3. **Visi:**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi sangat mendukung pencapaian misi organisasi. Visi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

VISI

“Menjadi lembaga yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat”

Secara kualitatif, rumusan visi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Lembaga adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Profesional adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang memiliki kemampuan dan keterampilan, kemandirian dan kearifan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan norma hukum, agama, ilmu pengetahuan dan



- pengalaman serta berpegang teguh pada etika profesi pengawas, memiliki self kontrol dan berorientasi pada mutu kinerja melalui cara kerja yang efisien, efektif, serta memiliki kepekaan yang tinggi pada kepentingan masyarakat dan masalah kemasyarakatan.
- c. Bermartabat adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah mempunyai harkat kemanusiaan dan harga diri, dapat dibangun dengan perilaku yang baik dan prestasi yang menimbulkan rasa hormat (*prestise*) sebagai modal personal. Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dapat menjaga nama baik dan kewibawaan organisasi.
 - d. Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menjalankan praktek-praktek terbaik (*best practices*) dan kearifan lokal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, pengawasan, dan berwawasan ke depan.
 - e. Pemerintahan yang bersih adalah suatu pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2.2.4 Misi:

Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar berdirinya organisasi. Pernyataan misi ini harus menunjukkan secara jelas tentang apa yang dianggap penting oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Secara eksplisit mengandung apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan untuk mencapainya serta mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap bidang utama yang digeluti organisasi, dengan kata lain misi diperlukan sebagai acuan/pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas adalah sebagai pedoman intern bagi seluruh pengambil keputusan (*decision maker*) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sehingga semua rencana yang dikembangkan mendukung



institusi secara keseluruhan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Adapun Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai Renstra Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

MISI

“Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah”

2.2.5 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Aparatur Pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan lain-lain. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Inspektorat Daerah Provinsi dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi tercapai.

Adapun tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengawasan

b. Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra Perubahan tahun 2016-2021, sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	-	-	3	3	3	3
2. Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	-	-	3	3	3	3
3. Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Peringkat	-	-	BB	BB	BB	BB
	2. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan	%	-	-	100	100	100	100
	3. Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	%	-	-	95	95	95	95

2.2.6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis Perubahan tahun 2016-2021, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Kinerja tahun 2018 dengan indikator kinerja dan target capaian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan 2018
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
2.	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan 3. Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	BB 100% 95%

Sumber : Sub. Bagian Perencanaan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala SKPD. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian PAN & RB dilakukan penyempurnaan dan revisi terhadap tujuan OPD dan sasaran indikator perjanjian kinerja OPD. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

OPD : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3
2.	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan 3. Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	BB 100% 95%

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah di perjanjikan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 42 (empat puluh dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 12.124.851.900,- dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Program /Kegiatan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.088.719.318,-	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 2.115.537.300,-	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 64.500.000,-	APBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 87.108.000,-	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Rp 137.898.000,-	APBD
6.	Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 213.100.000,-	APBD
7.	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakkan Hukum	Rp 7.417.989.282,-	APBD
JUMLAH		Rp 12.124.851.900,-	APBD

Sumber: Sub. Bagian Perencanaan



Adapun uraian kegiatan yang mendukung program tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.2.088.719.318,- dengan kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.23.152.000,-
- b. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp.270.798.000,-
- c. Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.2.400.000,-
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.69.358.600,-
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp.64.383.000,-
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.5.650.000,-
- g. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.1.000.000,-
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp.31.200.000,-
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah Rp.1.145.717.400,-
- j. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Rp.17.900.000,-
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp.56.160.000,-
- l. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp.103.930.114,-
- m. Penyediaan Jasa Tenaga Sopir Rp.71.496.970,-
- n. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rp.225.573.234

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.2.115.537.300,- dengan kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Mobilier Rp.306.664.000,-
- b. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer Rp.339.098.800,-
- c. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi Rp.137.553.500,-
- d. Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio, Alat Komunikasi Informasi Rp.3.900.000,-
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp.195.000.000,-
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Rp.102.825.000,-
- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Rp.9.150.000,-
- h. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi Rp.27.700.000,-



- i. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD Rp.52.194.000,-
 - j. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp.536.672.000,-
 - k. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp.205.900.000,-
 - l. Pengadaan Sistem Informasi Hasil Pengawasan Rp.198.880.000,-
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp.64.500.000,-** dengan kegiatan **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp.64.500.000,-**
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp.87.108.000,-** dengan kegiatan **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Rp.87.108.000,-**
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp.137.898.000,-, dengan kegiatan yaitu :**
- a. Penata Usahaan Keuangan SKPD Rp.133.098.000,-
 - b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.4.800.000,-
- 6. Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp.213.100.000,-** dengan kegiatan **Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Rp.213.100.000,-**
- 7. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum mendapat dukungan dana sebesar Rp.7.417.989.282,- dengan 11 (sebelas) kegiatan, yaitu:**
- a. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi Rp.4.078.142.000,-
 - b. Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp.842.970.000,-
 - c. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan Rp.829.419.400,-
 - d. Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan Rp.577.750.800,-
 - e. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Rp.115.990.400,-
 - f. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pencegahan Korupsi Rp.200.780.000,-
 - g. Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Rp.93.039.400,-



- h. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi Rp.115.504.000,-
- i. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Rp.106.190.400,-
- j. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Rp.105.990.400,-
- k. Operasional Sapu Bersih dan Pungutan Liar Rp.352.212.482,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2016-2021, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Dari 3 (tiga) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah Provinsi dengan Gubernur Sumatera Barat.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian seperti tabel berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja tahun 2018

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	< 50	Gagal

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan tahun 2016-2021 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja sasaran dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3	Level 3	100
2	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100
3	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan 3. Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program/kegiatan	Nilai BB 100% 95%	Nilai BB 100% 98,41%	100 100 103,58



Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis tahun 2016-2021, pada tahun 2018 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 7 (tujuh) program pendukung dengan realisasi seperti tabel berikut :

Tabel 3.3
Program Pendukung Rencana Strategis Tahun 2016-2021

No	Program	Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.088.719.318	2.051.756.517	98.23
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.115.537.300	2.003.121.991	94.69
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	64.500.000	62.250.000	96.51
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	87.108.000	85.583.891	98.25
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	137.898.000	137.677.000	99.84
VI	Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	213.100.000	159.683.948	74,93
VII	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	7.417.989.282	7.343.972.064	99,00
	Jumlah	12.124.851.900	11.844.045.411	97,68

3.3 Capaian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2016-2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

1. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah
----------------------------	--

Sasaran 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu "Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah" dengan indikator kinerja "Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah" dengan target level 3.

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2018.

Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah” telah dilakukan penilaian tingkat maturitas/kematangan SPIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan hasil pengukuran target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	Tingkat maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3	Level 3	100

Berdasarkan tabel diatas, analisa capaian indikator kinerja sasaran 1 ini adalah sebagai berikut :

- 1). Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan target kinerja Level 3, realisasi level 3 dan capaian 100%.
- 2). Berdasarkan laporan hasil *re-assesment* yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LHE-618/PW03/3/2017 tanggal 29 Desember 2017 bahwa tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat berada pada Level 3 (Terdefenisi) yang menggambarkan bahwa sudah ada praktek pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan terdokumentasi sebagian. Hasil penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP ini berlaku untuk 2 tahun. Berdasarkan kebijakan dari BPKP apabila pada tahun berjalan penilaian Maturitas SPIP belum keluar atau belum selesai (dalam proses) maka dapat digunakan nilai pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2018 ini sudah dilakukan penilaian terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada bulan Agustus 2018, namun hasilnya belum dapat diketahui karena prosesnya masih berlangsung dalam tahap pengujian bukti dokumen.

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Tingkat Maturitas Implementasi SPIP

Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$
= $\frac{\text{Level 3}}{\text{Level 2}} \times 100\%$
= 150%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Bila dibandingkan dengan tahun 2017, pada tahun tersebut target kinerja ditetapkan sama dengan tahun 2016, yaitu level 2 namun realisasinya level 3 sehingga capaiannya 150%. Sedangkan untuk tahun 2018, target kinerja naik menjadi level 3 dan realisasinya level 3 sehingga capaiannya 100% , dan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tahun 2016, target kinerja pada level 2 dan realisasinya level 2 sehingga capaiannya adalah 100%
- Tahun 2017, target kinerja pada level 2 dan realisasinya level 3 sehingga capaiannya adalah 150 %
- Tahun 2018, target kinerja pada level 3 dan realisasinya level 3 sehingga capaiannya adalah 100 %

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja			Realisasi			Capaian		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	Tingkat maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 2	Level 2	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	100	150	100



c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- 1). Melaksanakan kebijakan dan SOP secara konsisten di semua tingkatan organisasi/unit organisasi.
- 2). Melakukan pelatihan SPIP untuk mengembangkan keahlian/pengetahuan pegawai tentang proses SPIP.
- 3). Meningkatkan kesadaran manajemen di semua tingkatan tentang perlunya pengendalian intern sebagai integral dari pelaksanaan kegiatan.
- 4). Mendorong manajemen untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik.
- 5). Mengalokasikan sumber daya manusia yang memadai untuk penyelenggaraan SPIP dengan perekrutan staf yang kompeten dan memadai, serta mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan alat/tools pengendalian intern.
- 6). Meningkatkan kerjasama dengan Pembina SPIP (BPKP).
- 7). Melakukan pembinaan secara intensif dan mendorong SKPD dalam melaksanakan SPIP dilingkungan SKPD masing-masing.
- 8). Adanya kesadaran SKPD untuk memperbaiki pengendalian internal pada masing-masing bagian.
- 9). Mendokumentasikan pengendalian intern secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten.
- 10). Mengupdate website milik Pemda dan SKPD sehingga dapat mengakomodir peraturan-peraturan dan informasi terbaru.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 1 yaitu "Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah", maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 telah melaksanakan Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum



dengan kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pencegahan Korupsi dengan dukungan dana sebesar Rp.200.780.000,- dan realisasi sebesar Rp.198.053.950,- (98,64%) yang tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran 1

No	Program	Kegiatan	Anggaran kegiatan (Rp)	Realiasi (Rp)	%
1	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pencegahan Korupsi	200.780.000	198.053.950	98,64

e. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 1 yaitu "Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah, secara signifikan tidak terdapat hambatan yang cukup berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 1 tersebut, namun perlu ditingkatkan lagi realisasinya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya persentase Capaian Kinerja sebesar 98,64%.

2. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia APIP
----------------------------	---

Sasaran Strategis 2 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2016-2021 yaitu "Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP" dengan indikator kinerja "Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)" dan target kinerja level 3.

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2018

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia APIP" dengan indikator kinerja "Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)" dengan target kinerja level 3 dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
2.	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%.

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Tingkat Kapabilitas APIP

Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$
= $\frac{\text{Level 3}}{\text{Level 3}} \times 100\%$
= 100%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 dan tahun 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tahun 2016, target kinerja belum ditetapkan sehingga tidak dapat diukur pencapaiannya.
- Tahun 2017, target kinerja pada level 2 dan realisasinya level 3 sehingga capaiannya adalah 150 %



- Tahun 2018, target kinerja pada level 3 dan realisasinya level 3 sehingga capaiannya adalah 100 %

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			Capaian (%)		
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)	-	Level 2	Level 3	-	Level 3	Level 3	-	150	100

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan Peran dan Layanan Pengawasan
- 2). Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- 3). Meningkatkan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- 4). Meningkatkan Budaya dan Hubungan Organisasi.
- 5). Meningkatkan Struktur Tata Kelola Pemerintahan

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu "Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP", dengan indikator kinerja "Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)" tahun 2018 adalah level 3, maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 telah melaksanakan 7 (tujuh) Program dengan 42 (empat puluh dua) kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp.12.124.851.900,- dan realisasi sebesar Rp.11.844.045.411,- (97,68%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 2

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.088.719.318,-	2.051.756.517,-	98,23
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.115.537.300,-	2.003.121.991,-	94,69
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	64.500.000,-	62.250.000,-	96,51
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	87.108.000,-	85.583.891,-	98,25
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	137.898.000,-	137.677.000,-	99,84
6.	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	213.100.000,-	159.683.948,-	74,93
7.	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakkan Hukum	7.417.989.282,-	7.343.972.064,-	99,00
JUMLAH		12.124.851.900,-	11.844.045.411	97,68

e. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu "Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APiP", dengan indikator kinerja "Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APiP)" tahun 2018 dengan target kinerja level 3 dan realisasi level 3 sehingga capaian 100 %, secara signifikan tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 2 tersebut, namun perlu ditingkatkan lagi realisasinya. Hal ini terbukti dengan tingginya persentase capaian kinerja sebesar 97,68%

3. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
----------------------------	--

Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” dengan 3 indikator kinerja yaitu :

- **Indikator 1 “ Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja”**

- a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2018**

Untuk mencapai sasaran Indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan target indikator nilai BB, dan realisasi nilai BB sehingga capaiannya 100 %.

Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2018 tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai BB	Nilai BB	100

Realisasi nilai BB yang tertera pada tabel diatas diperoleh setelah dilakukan evaluasi terhadap LKj IP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sehingga capaian kinerja 100%.

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{BB}}{\text{BB}} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 dan tahun 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tahun 2016, target kinerja belum ditetapkan sehingga tidak dapat diukur pencapaiannya.
- Tahun 2017, target kinerja Nilai BB dan realisasinya Nilai BB sehingga capaiannya adalah 100 %
- Tahun 2018, target kinerja Nilai BB dan realisasinya Nilai BB sehingga capaiannya adalah 100 %

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2016 s/d 2018

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	Nilai BB	Nilai BB	-	-	Nilai BB	-	100	100

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja
- 2). Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa setiap perangkat harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kerjanya yang benar sesuai dengan cascading.
- 3). Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi.

d. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 3 yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 adalah dengan nilai BB, dengan tercapainya target capaian kinerja sebesar 100% tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 3 pada indikator 1 tersebut.

• **Indikator 2 : "Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/ Kegiatan".**

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2018

Untuk mencapai sasaran Indikator kinerja "Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan", Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan target kinerja 100%, dengan realisasi 100%, sehingga capaiannya 100%.

Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2018 tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	2. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/ kegiatan	100%	100%	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi 100%.

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \text{Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan} \\ \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 dan 2017 indikator kinerja ini belum ditetapkan, maka tidak dapat diukur realisasi dan capaian kinerja pada tahun tersebut. Hal ini dikarenakan indikator kinerja ini masih menyatu dengan realisasi keuangan, sehingga tidak dapat diperoleh perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2016-2018

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/ kegiatan	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan ini yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- 1). Kontrol Pimpinan selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengawal dan mengawasi progress realisasi fisik kegiatan SKPD yang telah di up grade menjadi SIMBANGDA berbasis pembuktian (*evidence*).
- 2). Tingginya tanggungjawab dan kesadaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen pendukung (*evidence*) sebagai indikator penilaian capaian bobot fisik pekerjaan/kegiatan pada laporan realisasi fisik kegiatan.
- 3). Peningkatan pengawalan laporan realiasi fisik kegiatan terhadap capaian perbulan untuk di upload ke aplikasi SIMBANGDA.

• **Indikator 3 : Persentase Capaian Realisasi Keuangan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan**

a. **Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi tahun 2018**

Untuk mencapai sasaran Indikator Kinerja "Persentase capaian realisasi Keuangan pelaksanaan program/kegiatan" Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan target kinerjanya 95% dengan realisasi 98,41% sehingga capaiannya 103,58%. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2018 tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi (%)	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	3. Persentase capaian realisasi Keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	98,41%	103,58

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian di atas 100% yaitu 103,58%.

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{98,41}{95} \times 100\% \\ &= 103,58\%\end{aligned}$$

b. **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 dan 2017 indikator kinerja ini belum ditetapkan, maka tidak dapat diukur realisasi dan capaian kinerja pada tahun tersebut. Hal ini dikarenakan indikator kinerja ini masih menyatu dengan realisasi fisik, sehingga tidak dapat diperoleh perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja
tahun sebelumnya Tahun 2016-2018

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			Capaian (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1. Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	-	-	95%	-	-	98,41%	-	-	103,58

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- 1). Kontrol Pimpinan selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengawal dan mengawasi Pengguna Anggaran.
- 2). Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan.
- 3). Peningkatan pengawalan laporan keuangan terhadap capaian perbulan pada bagian keuangan.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia, terdapat keselarasan dalam pencapaian target Pernyataan Kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada Sasaran 3 "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi", dengan 3 (tiga) indikator, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ada dengan total anggaran sebesar Rp.19.693.801.900,- sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.7.568.950.000,- dengan realisasi Rp.7.536.035.873 (99,57%) dan Anggaran Belanja Langsung Rp.12.124.851.900,- dengan realisasi Rp.11.844.045.411,- (97,68%).



Adapun total anggaran sebesar Rp. 19.693.801.900,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2018

Nama Program / Kegiatan	ANGGARAN (Rp)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.568.950.000
- Gaji dan Tunjangan Pegawai	5.320.950.000
- Tambahan Penghasilan PNS	2.248.000.000
B. BELANJA LANGSUNG	12.124.851.900
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran	2.088.719.318
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23,152,000
b. Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	270.798.000
c. Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.400.000
d. Jasa kebersihan kantor	103.930.114
e. Jasa Tenaga Supir	71.496.970
f. Jasa Pengaman Kantor	225.573.234
g. Penyediaan Jasa alat tulis kantor	69.358.600
h. Penyediaan Barang cetakan Penggandaan	64.383.000
i. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.665.000
j. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000
k. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	31.200.000
l. Penyediaan Makanan dan minuman	56.160.000
m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	1.145.717.400
n. Penyediaan Jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	17.900.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.115.537.300
a. Pengadaan Mobiller	306.664.000
b. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer	339.098.800
c. Pengadaan Alat Studio , Alat Komunikasi dan Alat Informasi	137.553.500



d. Pemeliharaan rutin /berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	3.900.000
e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	195.000.000
f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	102.825.000
g. Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	9.150.000
h. Pemeliharaan rutin /berkala Komputer dan jaringan Komputerisasi	27.700.000
i. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	52.194.000
j. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	536.672.000
k. Pengadaan Peralatan Gedung kantor	205.900.000
l. Pengadaan Sistem Informasi hasil Pengawasan	198.880.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	64.500.000
Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	64.500.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	87.108.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	87.108.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	137.898.000
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.800.000
b. Penatausahaan Keuangan SKPD	133.098.000
6. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	213.100.000
Peningkatan Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	213.100.000
7. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	7.417.989.282
a. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	4.078.142.000
b. Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	842.970.000
c. Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	829.419.400



d. Pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan	577.750.800
e. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	115.990.400
f. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi (SPIP)	200.780.000
g. Evaluasi Workshop Assesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	93.039.400
h. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)	105.990.400
i. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	115.504.000
j. Pengelolaan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	106.190.400
k. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	352.212.482
Total	19.693.801.900

e. Hambatan

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 3 yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" dengan 3 indikator kinerja yaitu :

- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan
- Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Secara signifikan, tidak terdapat hambatan yang cukup berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 3 tersebut, namun perlu ditingkatkan lagi realisasinya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat capaian terhadap 3 indikator kinerja tersebut diatas yaitu $\geq 100\%$.

3.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis Pada Target RPJMD tahun 2016-2021

Sesuai RPJMD tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2018, maka dilakukan perubahan terhadap sasaran Indikator Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 065 – 1038 – 2018 tanggal 28-12-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 tentang Penetapan Hasil



Rekomendasi Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 3.17
Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD tahun 2016 – 2021
(Setelah Perubahan)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
					2018	2021
Misi 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional						
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP
			2. Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	BB	BB

Adapun program prioritas dalam RPJMD tahun 2016-2021 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

1. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum
2. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18
Program yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja

No	Program	Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%
VI	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	213.100.000	159.683.948	74,93
VII	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	7.417.989.282	7.343.972.064	99,00
	Jumlah	7.631.089.282	7.503.656.012	86.96

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021 untuk Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan 2 indikator kinerja :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target WTP dan terealisasi WTP dengan capaian 100%.
2. Nilai Evaluasi SAKIP dengan target BB dan terealisasi predikat BB dengan capaian 100%.

3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kecukupan instrumen kinerja pada tahun 2018 dengan standar nasional belum dapat dilakukan, karena selain tidak ada standarnya dan juga tidak dijadikan ukuran kinerja di tingkat pusat, dengan data yang belum memadai. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut. Dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun berdasarkan kewajiban yang ditetapkan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja			Ket	
		Sumbar 2018	Sumbar 2017	Inspektorat Kota Yogyakarta 2017		
1	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah	100	150	100		
2	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	100	100	-		
3	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	100	100	-	
		2. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan	100	-	-	
		3. Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	103,58	-	-	



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing sasaran jika dibandingkan dengan target kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah capaian kinerja dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 sebesar 150%, sedangkan capaian kinerja dari Inspektorat Kota Yogyakarta sebesar 100%, dapat disimpulkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi di bandingkan dengan Inspektorat Kota Yogyakarta.
- b. Untuk Sasaran 2 dan 3 tidak bisa dibandingkan karena ada perbedaan dalam menentukan formula penghitungan pencapaian target indikator kinerja.

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan pada
Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja			Ket	
		Sumbar 2018	Sumbar 2017	Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2018		
1	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah	100	150	-		
2	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	100	100	-		
3	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	100	100	85,13	
		2. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan	100	-	-	
		3. Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	103,58	-	-	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing sasaran jika dibandingkan dengan target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 dan 2 tidak bisa dibandingkan karena ada perbedaan dalam menentukan formula penghitungan pencapaian target indikator kinerja.
- b. Sasaran 3 dan yaitu Meningkatnya tata kelola organisasi dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebesar 83.13%, dapat disimpulkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi di bandingkan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

3.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentu memerlukan sumber daya sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.21
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018

No	NAMA BARANG JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Kantor	1 lks	1	-	-
	<u>PERALATAN DAN MESIN</u>				
1	Roda Empat/Mobil	10 unit	8	-	2
2	Sepeda Motor	2 unit	2	-	-
3	Alat ukur	2 unit	2	-	-
4	Rak siku lobang	4 unit	4	-	-
5	Filing Kabinet	8 unit	5	3	-
6	Brand Kas	2 unit	-	2	-
7	White board	3 unit	3	-	-
8	Penghancur kertas	8 unit	5	-	3
9	Finger print	2 unit	-	2	-
10	Lemari arsip	19 unit	11	4	4



11	Lemari arsip eselon 3	4 unit	4	-	-
12	Lemari arsip eselon 2	1 unit	1	-	-
13	Meja Rapat	18 unit	12	6	-
14	Kursi rapat / putar	98 unit	72	12	20
15	Kursi putar siding	16 unit	16	-	-
16	Kursi kerja staf	32 unit	32	-	-
17	Kursi rapat aula	100 unit	100	-	-
18	Meja kerja	55 unit	28	-	27
19	Meja kerja staf	57 unit	57	-	-
20	Pentas mini	1 unit	-	-	1
21	Meja televisive	1 unit	-	-	1
22	Lemari es	1 unit	1	-	-
23	AC Split	21 unit	15	2	4
24	Kipas angina	3 unit	0	1	2
25	Televisi	1 unit	0	1	-
26	Speaker	2 unit	-	0	2
27	Speaker colom (merk toa)	1 unit	1	-	-
28	Micro phone	1 unit	-	1	-
29	Power Amplifie	1 unit	-	1	-
30	Mixer	1 unit	-	1	-
31	Toa Amplifier	1 unit	-	1	-
32	Creas chairmen	1 unit	-	1	-
33	Creas power	1 unit	-	1	-
34	Sound system	1 unit	-	1	-
35	Crossover Digital	1 unit	-	1	-
36	Generator set	1 unit	0	1	-
37	UPS/Stabilizer	1 unit	-	1	-
38	Lbg. Burung Garuda	1 unit	1	-	-
39	Gambar Presiden	1 unit	1	-	-
40	Gambar Wk Presiden	1 unit	1	-	-
41	Meja Fodium	1 unit	-	-	2
42	Alat Pemadam	3 unit	3	-	-
43	Personal Computer	20 unit	12	2	6
44	Program aplikasi gaji	1 unit	-	-	1
45	Jaringan SIPKD	1 paket	1	-	-
46	Note Book	38 unit	28	3	7
47	Printer	48 unit	30	3	15
48	Meja kerja eselon III	4 unit	4	-	-
49	Meja kerja pejabat eselon III/IV	4 unit	4	-	-
50	Kursi tamu	7 unit	3	-	4
51	Kursi kerja pejabat eselon II	1 unit	1	-	-
52	Kursi kerja pejabat eselon III/IV	10 unit	10	-	-
53	Kursi tamu pejabat eselon II	1 unit	1	-	-
54	Kursi tamu pejabat eselon III/IV	6 unit	6	-	-
55	Lemari Pustaka/Rak	1 unit	-	1	-



56	CCTV	2 paket	1	-	1
57	CCTV (camera CCTV)	1 unit	-	-	1
58	Proyektor	3 unit	2	-	1
59	Sentral PABX 14 Ext. dan 16 ext	1 unit	1	-	-
60	Faximile	1 unit	1	-	-
61	Mesin hitung uang	1 unit	1	-	-
62	Mesin foto copy	1 unit	1	-	-
	<u>GEDUNG DAN BANGUNAN</u>				
63	Bangunan Kantor	1 lokasi	2	-	-
	<u>JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN</u>	-	-	-	-
	<u>ASET TETAP LAINNYA</u>				
64	Buku Peraturan dan Umum	Judul	305	-	-
	<u>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</u>	-	-	-	-

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi

3.4. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan tahun 2018. Semakin tinggi capaian kinerja yang diharapkan, semakin besar kebutuhan anggaran. Dari 7 (tujuh) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2018 melalui APBD telah dialokasikan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar **Rp.19.693.801.900,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran

SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
o BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.568.950.000	7.536.035.873	99.57	32.914.127
o BELANJA LANGSUNG	12.124.851.900	11.844.045.411	97.68	280.806.489
Jumlah	19.693.801.900	19.380.081.284	98.41	313.720.616

Adapun Realisasi Keuangan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perubahan (DPPA) sebesar **Rp.19.380.081.284,-** dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.23
Rincian Realisasi Anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)

SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	2	3	4	5
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.568.950.000	7.536.035.873	32.914.127	99.57
- Gaji dan Tunjangan Pegawai	5.320.950.000	5.292.874.501	28.075.499	99.47
- Tambahan Penghasilan PNS	2.248.000.000	2.243.161.372	4.838.628	99.78
B. BELANJA LANGSUNG	12.124.851.900	11.844.045.411	280.806.489	97.68
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran	2.088.719.318	2.051.756.517	36.962.801	98.23
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23,152,000	23.113.000	39.000	99.83
b. Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	270.798.000	246.182.451	24.615.549	90.91
c. Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.400.000	2.400.000	0	100
d. Jasa kebersihan kantor	103.930.114	103.240.000	690.114	99.34
e. Jasa Tenaga Supir	71.496.970	70.346.000	1.150.970	98.39
f. Jasa Pengaman Kantor	225.573.234	225.566.000	7.234	99,99
g. Penyediaan Jasa alat tulis kantor	69.358.600	69.215.600	143.000	99.79
h. Penyediaan Barang cetakan Penggandaan	64.383.000	64.313.850	69.150	99.89
i. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.665.000	5.618.200	143.000	99.44



j. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	980.000	120.000	98.00
k. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	31.200.000	30.246.500	953.500	96.94
l. Penyediaan Makanan dan minuman	56.160.000	56.102.700	57.300	99.90
m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	1.145.717.400	1.138.254.720	7.462.680	99.35
n. Penyediaan Jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	17.900.000	16.177.496	1.722.504	90.38
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.115.537.300	2.003.121.991	112.415.309	94.69
a. Pengadaan Mobiller	306.664.000	272.145.000	34.519.000	88.74
b. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer	339.098.800	325.298.800	13.800.000	95.93
e. Pengadaan Alat Studio , Alat Komunikasi dan Alat Informasi	137.553.500	131.937.362	5.616.138	95.92
f. Pemeliharaan rutin /berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	3.900.000	3.825.000	75.000	98.08
e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	195.000.000	188.130.400	6.869.600	96.48



f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	102.825.000	97.977.974	4.847.026	95.29
g. Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	9.150.000	9.129.000	21.000	99.77
h. Pemeliharaan rutin /berkala Komputer dan jaringan Komputerisasi	27.700.000	27.672.500	27.500	99.90
i. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	52.194.000	32.359.100	19.934.900	62.00
j. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	536.672.000	535.637.500	1.034.500	99.81
f. Pengadaan Peralatan Gedung kantor	205.900.000	185.794.355	20.105.645	90.24
l. Pengadaan Sistem Informasi hasil pengawasan	198.880.000	193.215.000	5.665.000	97.15
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	64.500.000	62.250.000	2.250.000	96.51
Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	64.500.000	62.250.000	2.250.000	96.51
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	87.108.000	85.583.891	1.524.109	98.25
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	87.108.000	85.583.891	1.524.109	98.25



5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	137.898.000	137.677.000	221.000	99.84
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.800.000	4.800.000	0	100
b. Penatausahaan Keuangan SKPD	133.098.000	132.877.000	221.000	99.83
7. Program Implementasi	213.100.000	159.683.948	53.416.052	74.93
a. Peningkatan Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	213.100.000	159.683.948	53.416.052	74.93
8. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	7.417.989.282	7.343.972.064	74.017.218	99.00
a. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	4.078.142.000	4.063.762.023	14.379.977	99.50
b. Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	842.970.000	838.761.975	4.208.025	99.50
c. Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	829.419.400	804.678.138	24.741.262	97.02
d. Pemantapan perencanaan, koordinasi dan	577.750.800	575.817.150	1.933.650	99.67



administrasi pengawasan				
e. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	115.990.400	114.563.600	1.426.800	98.77
f. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi (SPIP)	200.780.000	198.053.950	2.726.050	98.64
g. Evaluasi Workshop Asesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	93.039.400	89.800.400	3.239.000	96.52
h. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)	105.990.400	104.106.800	1.883.600	98.22
i. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	115.504.000	114.791.000	713.000	99.38
j. Pengelolaan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	106.190.400	104.528.100	1.662.300	98.43
k. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	352.212.482	335.108.928	17.103.554	95.14
Total	19.693.801.900	19.380.081.284	313.720.616	98.41



BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka merupakan suatu perwujudan kewajiban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjutinya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun kesimpulan yang dapat disajikan pada laporan kinerja selama tahun 2018, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal tersebut dapat tercapainya sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penerapan Sistem Kinerja Pengendalian Kinerja Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah dengan target kinerja Level 3, realisasi Level 3 dan capaian 100%.
2. Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APiP dengan target level 3, realisasi kerja level 3 dan capaian 100%.
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator kinerja :
 - a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target kinerja nilai BB, realisasi nilai BB dan capaian 100%.
 - b. Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan dengan target kinerja 100%, realisasi kerja 100% dan capaian 100%.
 - c. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dengan target kinerja 95%, realisasi kerja 98,41% dan capaian 103,58%.



Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2018 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2018 dengan total anggaran sebesar Rp.19.693.801.900,- dengan realisasi sebesar Rp.19.380.081.284,- (98,41%) yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.7.568.950.000,- dengan realisasi Rp7.536.035.873,- (99,57%).
- Belanja Langsung (BL) sebesar R.12.124.851.900,- dengan realisasi Rp.11.844.045.411,- (97,68%).

Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2018, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya (*action plan*) serta langkah-langkah yang diambil sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menuju WTP dengan melakukan Reviu Laporan Keuangan.
2. Memberi kesempatan kepada OPD Provinsi Sumatera Barat untuk berkonsultasi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Membuat *action plan* percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern baik berupa Sosialisasi, Workshop maupun Implementasi kepada seluruh OPD.
5. Memproses dan percepatan penyelesaian kasus/khusus serta memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangan-undangan dari hasil pengawasan.
6. Memberi kesempatan dan fasilitasi aparatur pengawas untuk mengikuti Bimtek, Diklat serta pendidikan teknis lainnya demi meningkatkan kualitas pengawasan.



Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dibuat, semoga dapat berguna sebagai bahan evaluasi serta pedoman untuk pelaksanaan tugas selanjutnya, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas ke jenjang institusi yang lebih tinggi dan stakeholder yang berkepentingan. Selanjutnya dapat menambah data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Sumatera Barat di tahun berikutnya.

Padang, April 2019

INSPEKTUR,

Drs. H. MARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19601211 198203 1 007